



BUPATI PURBALINGGA

INSTRUKSI BUPATI PURBALINGGA

Nomor : 300 / 23081 Tahun 2020

TENTANG

**OPTIMALISASI PERAN MASYARAKAT DALAM RANGKA MEMELIHARA
KONDUSIFITAS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN SERTA PENJAGAAN
TERHADAP KEMUNGKINAN PRAKTEK POLITIK UANG PADA PELAKSANAAN
PILKADA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020**

BUPATI PURBALINGGA,

Memperhatikan hasil Rapat koordinasi FORKOPIMDA pada hari Selasa, 8 Desember 2020, bahwa dalam rangka memelihara kondusifitas Ketenteraman dan Ketertiban serta Penjagaan Terhadap Kemungkinan Praktek Politik Uang pada pelaksanaan PILKADA Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, diperlukan langkah-langkah yang cepat, tepat, fokus dan sinergis antara seluruh Aparat Keamanan bersama-sama dengan semua lapisan dan komponen masyarakat luas di Kabupaten Purbalingga.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Camat
2. Para Kepala Desa
3. Para Lurah
Se- Kabupaten Purbalingga

Untuk :

1. Meningkatkan peran serta seluruh komponen dan lapisan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum guna menjaga kondusifitas wilayah dalam mewujudkan sukses pelaksanaan PILKADA Kabupaten Purbalingga tahun 2020 yang "SEHAT, BERSIH, BERINTEGRITAS & BERMARTABAT" dengan menggiatkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) di masing-masing RT /dusun
2. Melaksanakan sosialisasi kepada setiap orang yang berada di wilayah Kabupaten Purbalingga tentang larangan praktek politik uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 187 A ayat 1 dan 2 yang secara substatif mengatur bahwa baik "Pemberi maupun penerima politik uang akan sama-sama mendapatkan sanksi, berupa pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dan maksimal Rp 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*)"

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 08 Tahun 2020, bagi masyarakat yang telah melaporkan temuan adanya politik uang, akan diberi penghargaan berupa Piagam Penghargaan dan Uang sebesar **Rp. 2.500.000,-** (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setelah kasus yang dilaporkannya mendapatkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Camat agar melaksanakan kordinasi dan komunikasi kepada jajaran samping terkait (Kapolsek, Danramil, Panitia Pemilihan Kecamatan / PPK dan Panitia Pengawas Kecamatan /Panwascam maupun satuan terkait lainnya, serta kordinasi ke jajaran pemerintah desa /kelurahan di wilayah kerjanya guna memaksimalkan pencapaian kegiatan sebagaimana tersebut nomor 1 dan 2.
4. Kepala Desa dan Lurah melaksanakan komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan jajaran samping maupun instruksi langsung kepada unsur wilayah, SATLINMAS, tokoh agama maupun masyarakat untuk melaksanakan sosialisasi dan teknis penyelenggaraan penjagaan melalui SISKAMLING sebagaimana tersebut pada item nomor 1 dan 2.
5. Memberikan fasilitasi dan perlindungan kepada pelapor dan saksi apabila terjadi pelaporan praktek politik uang yang diwilayahnya untuk diproses sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Instruksi Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal 8 Desember 2020

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B. Econ, MM

TEMBUSAN: disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Komandan Kodim 0702 Purbalingga;
3. Kapolres Purbalingga;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga;
5. Ketua Pengadilan negeri Purbalingga;
6. Ketua KPU Kabupaten Purbalingga;
7. Ketua BAWASLU Kabupaten Purbalingga.